

EKSEKUSI PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan Pengadilan Agama yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan perdamaian, putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding; putusan Pengadilan Tinggi Agama yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi; dan putusan Mahkamah Agung dalam hal kasasi.
2. Menurut sifatnya ada 3 (tiga) macam putusan, yaitu:
 1. Putusan declaratoir; adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi, demikian juga putusan constitutief, yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan, tidak perlu dilaksanakan.
 2. Putusan constitutief; putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa misalnya memutuskan ikatan perkawinan.
 3. Putusan condemnatoir; merupakan putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu putusan yang berisi penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu

Eksekusi Putusan

1. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mampu melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutuskan perkara.
2. Asas eksekusi
 - a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan propinsi dan eksekusi berdasarkan groze akte (Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg dan Pasal 224 HIR/Pasal 250 RBg).
 - b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.

- c. Putusan mengandung amar comdemnatoir (menghukum).
 - d. Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh panitera.
3. Eksekusi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu;
- a. Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg/Pasal 1033 Rv).
 - b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executive verkoop*) dilakukan melalui mekanisme lelang (Pasal 196 HIR/Pasal 208 Rbg).
4. Prosedur Eksekusi;
- a. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
 - b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk aanmaning, yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang aanmaning.
 - c. Jurusita/jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan aanmaning dengans sidang isidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi. Dalam sidang aanmaning tersebut;
 - 1. Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
 - 2. Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 9 (delapan) hadir dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan.
 - 3. Panitera membuat berita acara sidang aanmaning dan ditanda tangani oleh ketua dan panitera.

- e. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
5. Dalam hal eksekusi putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang meminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera/jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut. (Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2010, butir 1).
6. dalam hal eksekusi tersebut butir 5), diajukan perlawanan baik dari pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) Rbg dan butir 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
7. Dalam hal perlawanan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 X 24 jam melaporkan secara tertulis kepada ketua pengadilan agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan ayat (5) dan RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
8. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal

- 225 HIR/Pasal 259 RBg) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
9. Jika termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan pengadilan tidak bisa melaksanakannya walau dengan bantuan alat Negara, maka pemohon dapat mengajukan kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah agar termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh termohon.
 10. Ketua pengadilan agama wajib memanggil dan mendengar termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
 11. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh termohon dituangkan dalam penetapan ketua pengadilan agama.
 12. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR/Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
 13. Putusan yang menghukum tergugat menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
 14. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusi telah diterima oleh pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
 15. Upaya dapat dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah/rumah terbut).
 16. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas gugata penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta-merta atas dasar sengketa *beziit'* kedudukan berkuasa.
 17. Apabila suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi

- kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada pihak pemohon eksekusi tersebut wajib diserahkan tanpa proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
18. Pemulihan hak diajukan pemohon kepada ketua pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
 19. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya.
 20. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(Sumber Buku II edisi Revisi 2010)